

Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kota Serang

Indra Nizar Purnama ^a, Fikri Habibi ^b

^aUniversitas Serang Raya

^bUniversitas Serang Raya

e-mail : indranizar82@gmail.com , Fikrihabibi81@gmail.com

Abstrak

Kota Serang memiliki potensi sumber daya pertanian yang sangat baik, namun lahan pertanian di wilayah ini terancam alih fungsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana alih fungsi lahan terjadi, dampaknya, serta implikasinya terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode studi literatur yang diambil dari berbagai artikel terkait alih fungsi lahan pertanian di Kota Serang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alih fungsi lahan pertanian yang terjadi di Kota Serang cenderung disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan dalam pembukaan dan penyediaan kawasan pemukiman berupa perumahan, namun kebijakan yang diterapkan untuk mengatasi masalah ini belum berjalan optimal. Akibatnya, Kota Serang memiliki indeks ketahanan pangan yang rendah, yang berlawanan dengan salah satu tujuan SDGs, yaitu memastikan ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan pentingnya peninjauan ulang kebijakan pengelolaan lahan agar dampak negatif dari alih fungsi lahan dapat diminimalkan, sekaligus mendukung upaya pencapaian SDGs di sektor pertanian dan ketahanan pangan.

Kata Kunci: Alih fungsi lahan pertanian; *Sustainable Development Goals*; Kota Serang.

Agricultural Land Conversion in Serang City

Abstract

Serang City has significant potential in agricultural resources, but its agricultural land is under threat of conversion. The purpose of this research is to analyze how land conversion occurs, its impacts, and the implications for achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). The method used in this research is a literature review, drawing from various articles related to agricultural land conversion in Serang City. The results indicate that the conversion of agricultural land is primarily driven by the increasing demand for residential areas. However, the policies implemented to address this issue have not been fully effective. As a result, Serang City has a low food security index, which contradicts one of the SDG goals, specifically ensuring sustainable food availability. This highlights the importance of reviewing land management policies to minimize the negative impacts of land conversion, while also supporting the efforts to achieve SDG targets, particularly in the areas of agriculture and food security.

Keywords: *Conversion of agricultural land; Sustainable Development Goals; Serang City*

A. PENDAHULUAN

Lahan merupakan aset utama sebagai sumber dalam menunjang kelangsungan hidup manusia. Tjodronegoro dalam (Boediningsih & Cahyono, 2023) menjelaskan bahwa lahan menjadi aset utama bagi masyarakat sebab

lahan digunakan untuk kegiatan bercocok tanam yang merupakan sumber bagi kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu pangan. Sumber daya tanah juga memiliki sifat yang

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

multifungsi baik di bidang pertanian maupun bidang non pertanian.

Bangsa Indonesia dianugrahi dengan begitu besarnya sumber daya lahan yang dimana luas wilayah daratan di Indonesia mencapai 1.922.570 km². Selain memiliki luas daratan yang begitu besar, lahan di Indonesia juga memiliki potensi yang begitu subur hal ini disebabkan karena secara geologis wilayah Indonesia dikelilingi dengan pegunungan yang aktif, adanya aktivitas vulkanik yang diakibatkan menjadikan tanah Indonesia menjadi subur. Selain itu, suburnya tanah di Indonesia juga diakibatkan karena Indonesia memiliki iklim tropis, yang disebabkan letak Indonesia berada di garis khatulistiwa. Dengan iklim tropis tersebut maka proses pelapukan pada batu menjadi sempurna sehingga tanah menjadi subur. Tanah yang subur tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bercocok tanam, sehingga Indonesia dikenal dengan sebutan negara agraris (Ayun et al., 2020).

Sebagai negara agraris, pertanian merupakan dasar utama bagi perekonomian nasional hal ini dikarenakan lahan menjadi factor produksi yang sangat penting dalam menunjang kesejahteraan hidup suatu negara. Apalagi masyarakat Indonesia mayoritas masih menggantungkan hidupnya pada sector pertanian yang dimana 40 % masyarakat Indonesia mayoritas kegiatannya adalah bertani. Hal ini disebabkan karena lahan menjadi asset yang sangat penting bagi masyarakat khususnya masyarakat pedesaan yang kegiatan produksinya bersifat “Landbase”. Sehingga tingkat distribusi kepemilikan lahan sering kali dijadikan cerminan pemetaan factor produksi sebagai sumber pendapatan dan juga menjadi indicator terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat (Ayun et al., 2020; Hatu, 2018).

Selain itu, sektor pertanian juga telah memberikan sumbangsih yang besar dalam kegiatan pembangunan nasional, seperti peningkatan ketahanan nasional, penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, peningkatan pendapatan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) hingga perolehan devisa melalui ekspor-impor, dan penekanan inflasi (Boediningsih &

Cahyono, 2023). Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rosmika, 2020) bahwa sector pertanian padi memiliki kontribusi yang paling tinggi terhadap perkeekonomian Indonesia dan juga memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Dalam sisi pendapatan rumah tangga dan pertekanan juga memiliki pengaruh yang besar dalam peningkatan pendapatan rumah tangga.

Kendati demikian, meskipun sector pertanian memiliki sumbangsih dan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Saat ini lahan pertanian justru terancam eksistensinya dengan maraknya alih fungsi lahan pertanian di Indonesia. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jendral Kementerian dalam (Ardani, 2020) bahwa dalam kurun waktu 2014-2018 luas lahan pertanian di Indonesia terus mengalami pengurangan yang dibagi kedalam dua klasifikasi yaitu lahan pertanian bukan sawah dan lahan sawah. Terkait dengan lahan pertanian bukan sawah perkembangannya cukup fluktusi dimulai pada tahun 2014 seluas 28.783.502 hektar, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2015 terdapat 29.392.325 hektar, tahun 2016 kembali mengalami penurunan menjadi 28.555.790 hektar, yang kemudian diikuti tahun 2017 terdapat 29.121.269 hektar lahan pertanian bukan sawah, serta pada tahun 2018 mengalami penurunan dan hanya menyisakan seluas 27.724.917 hektar lahan pertanian bukan sawah. Perkembangan tersebut menunjukkan pada kurun 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2018 luas lahan pertanian bukan sawah menempati luasan yang palung terkecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Perkembangan tersebut juga terjadi pada lahan pertanian sawah dalam kurun waktu lima tahun terakhir dari tahun 2014 hingga tahun 2018 luas lahan sawah mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2014, lahan sawah yang tersedia berjumlah 8.111.593 hektar, namun pada tahun mengalami penurunan sehingga menjadi 8.092.907 hektar. Adapun tahun 2016 kembali mengalami peningkatan menjadi 8.187.734 hektar, tahun 2017 kembali mengalami

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

penurunan hingga menjadi 8.164.045 hektar, dan pada tahun 2018 lahan sawah berjumlah 7.105.145 hektar. Pada tahun 2018 terjadi penurunan yang signifikan lahan sawah mengalami pengurangan sebesar 1.058.900 hektar lahan sawah (Ardani, 2020).

Alih fungsi lahan pertanian yang terjadi disebabkan adanya peningkatan aktivitas jumlah penduduk yang diikuti dengan peningkatan aktivitas pembangunan. Meningkatnya jumlah penduduk akan berdampak juga terhadap peningkatan kebutuhan pembangunan sehingga terjadinya peningkatan investasi yang masuk. Hal ini akan mengakibatkan peningkatan kebutuhan lahan permukiman dan pembangunan. Padahal ketersediaan lahan dalam memenuhi kebutuhan tersebut sangat terbatas dan tidak pernah bertambah. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian, karena pertumbuhan penduduk akan terus meningkat maka dalam memenuhi kebutuhan tersebut maka akan menggunakan lahan baru yang masih tersedia untuk dijadikan kawasan permukiman maupun industri (Hudori, 2021; Sitanggang, Hotris, Rahayu, 2022). Lahan yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan tersebut adalah lahan pertanian, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Rondhi, Pratiwi, Handini, Sunartomo, & Budiman, 2018) bahwa tingkat Alih Fungsi lahan pertanian di Indonesia mencapai 187.720 ha/tahun, Adapun perubahan penggunaan lahan diperuntukan untuk pengembangan perumahan yang menyumbang 48,96% dari konversi lahan, diikuti oleh industri (36,50%) dan pembangunan gedung perkantoran (14,55%).

Alih fungsi lahan pertanian adalah perubahan fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Alih fungsi lahan yang terus menerus terjadi akan mengakibatkan dampak yang begitu besar bagi kelangsungan hidup manusia. Alih fungsi lahan pertanian yang terjadi akan mengakibatkan menurunnya produktivitas pangan. Hal ini akan mengakibatkan rendahnya ketahanan pangan suatu wilayah. Selain itu, Lahan pertanian yang saat ini terus mengalami penurunan memiliki manfaat yang multidimensional. Sebagian manfaat tersebut

bersifat komunal yang berarti ketika terjadinya konversi lahan sawah, maka kerugian yang ditimbulkan akan dirasakan oleh banyak orang. Wu dalam (Lamidi, Sitorus, Santun, Pramudya, Bambang, 2018) menjelaskan bahwa terdapat dampak ekonomi, social dan lingkungan atas perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian. Diantara dampak tersebut adalah minimnya ketersediaan lahan untuk produksi pangan, minimnya lahan terbuka dengan manfaat lingkungan untuk ekosistem kehidupan sekitarnya, gangguan kecukupan air, rendahnya kualitas udara dan hilangnya tumbuhan dan satwa liar.

Lebih lanjut, alih fungsi lahan pertanian juga akan mengakibatkan masalah sosial baru, hal ini dikarenakan terjadinya perubahan dalam masyarakat. Semula masyarakat agraris kemudian berubah menjadi masyarakat industri. Hal ini mengakibatkan petani yang harus terpaksa untuk bekerja di sector industri, padahal petani tidak memiliki kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan industri. Hal tersebut membuat petani akan sulit untuk bersaing dan membuat petani menjadi termarginalkan, sehingga membuat petani sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu, petani terpaksa harus mencari alternative lain seperti menjadi buruh pabrik, pedagang dan mengembangkan usaha lainnya di luar sector pertanian (Gultom & Harianto, 2022).

Saat ini alih fungsi lahan pertanian masih terus terjadi, bahkan kondisinya sangat mengkhawatirkan. Alih fungsi lahan pertanian terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, salah satu wilayah yang juga terjadi alih fungsi lahan pertanian adalah wilayah provinsi Banten. Dalam kurun waktu 2018-2019 perubahan lahan pertanian di provinsi Banten mencapai 3,9 ribu hektar (Sitanggang, Hotris, Rahayu, 2022). Salah satu wilayah di provinsi Banten yang terus mengalami alih fungsi lahan pertanian adalah wilayah kota Serang.

Sebagai wilayah perkotaan, kota Serang memiliki karakteristik wilayah dengan potensi sumber daya pertanian yang begitu bagus, hal ini didasari pada masih banyaknya lahan sawah beririgasi dan jumlah rumah tangga

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

petani yang banyak. Sebagaimana hasil yang dikeluarkan oleh BPN bahwa pada tahun 2011 kota Serang memiliki luas lahan sawah beririgasi seluas 8.138 ha (Lamidi, Sitorus, Santun, Pramudya, Bambang, 2018). Kendati demikian, lahan sawah tersebut berpotensi untuk dialih fungsikan hal ini dapat dilihat dari adanya penurunannya jumlah rumah tangga petani di wilayah kota Serang yang semula 30.702 keluarga, namun pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 19.107 keluarga petani atau turun sebesar 11.057 keluarga. Adapun dampak yang akibatkan dari adanya alih fungsi lahan pertanian tersebut kota Serang mengalami deficit beras pangan sebesar 34.790.86 pertahun (Firanti, Habibi, & Maulana, 2021).

Dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU PLP2B) yang telah mengatur ketentuan mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menjaga LP2B agar tidak dialih fungsikan ke non pertanian. Kendati demikian, terdapat regulasi lain yang memperbolehkan alih fungsi lahan pertanian. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Pasal 19 Ayat (2) yang memperbolehkan lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan budidaya pertanian untuk dapat dialihfungsikan dalam menunjang kebutuhan pembangunan kepentingan umum dan proyek strategis nasional (Sitanggang, Hotris, Rahayu, 2022).

Selain itu, terdapat pula dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang dalam pelaksanaannya terdapat lahan produktif yang dialih fungsikan sebagai jalan strategis dan pembangunan industri (Sitanggang, Hotris, Rahayu, 2022). Adapun dalam mengatasi alih fungsi lahan pertanian provinsi Banten juga mengeluarkan kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, namun perda ini juga memperbolehkan lahan pertanian pangan

berkelanjutan untuk dialih fungsikan seluas 300 m² sebagai tempat tinggal. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan masih belum optimal dalam mengatasi alih fungsi lahan pertanian yang terjadi.

Kebijakan dalam mengatasi alih fungsi lahan pertanian memang belum optimal sebagaimana dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rahman, Djanggih, & Patrisia, 2022) dengan menggunakan pendekatan hukum empiris, menjelaskan bahwa perubahan lahan pertanian di Kab Janeponto Sulawesi selatan terjadi karena praktik implementasi kebijakan yang belum optimal dan berbenturan. Hal ini berdasarkan pada ijin yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan yang memberikan ijin terkait perubahan penggunaan lahan untuk luas lahan di bawah 1 hektar, tetapi berbenturan dengan ijin yang dikeluarkan oleh Bupati dengan memberikan ijin perubahan penggunaan lahan untuk lahan 1 hektar atau lebih sehingga mengakibatkan berkurangnya ketersediaan lahan pangan yang dilindungi oleh UU No 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai alih fungsi lahan pertanian di Indonesia, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana alih fungsi lahan pertanian di kota Serang dan dampak yang diakibatkan serta implikasinya terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang mana hal ini belum banyak diteliti oleh peneliti lainnya.

B. PEMBAHASAN

Kota Serang merupakan hasil wilayah pemekaran dari kabupaten Serang, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, Serang ditetapkan sebagai ibukota Provinsi Banten. Pada tahun 2007, melalui UU No 32 Tahun 2007 tentang Kota Serang, wilayah kota Serang ditetapkan sebagai kota otonom dengan wilayah administrasi meliputi Kecamatan Serang, Kecamatan Kasemen, Kecamatan Walantaka, Kecamatan Curug, Kecamatan

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

Cipocok Jaya, dan Kecamatan Taktakan. Perubahan fungsi tersebut membuat perubahan pola aktivitas kegiatan di wilayah kota Serang. Sebagai ibukota provinsi Banten, dan sebagai pusat kegiatan pemerintahan mengakibatkan tingginya kebutuhan pembangunan infrastruktur salah satunya adalah lahan permukiman.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Lamidi, Sitorus, Santun, Pramudya, Bambang, 2018) bahwa terjadi pola perubahan jenis penggunaan lahan di kota Serang. Lahan yang mengalami perubahan adalah sawah, kebun, hutan rakyat dan permukiman. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa lahan sawah, kebun dan hutan rakyat mengalami perubahan negative yang disebabkan karena adanya perubahan menjadi penggunaan lain. Adapun lahan permukiman justru mengalami perubahan positive hal ini dikarenakan lahan permukiman mengalami penambahan yang diakibatkan dari adanya perubahan penggunaan jenis lain yaitu lahan sawah, kebun campuran dan hutan rakyat. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mulyaqin, Hidayah, Ramadhani, & Yusron, 2022) yang menjelaskan bahwa pada tahun 2021 terjadi penurunan lahan sawah hingga 7,20% (602,87 ha) dibandingkan tahun 2019 yang disebabkan adanya peningkatan lahan permukiman dengan peningkatan sebesar 10,89% (781,82 ha).

Peningkatan penggunaan lahan permukiman yang terjadi di kota Serang disebabkan karena tingginya pertumbuhan penduduk yang terjadi di kota Serang. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh (Badan Pusat Statistik, 2024) bahwa terjadi peningkatan laju pertumbuhan penduduk di kota Serang dalam lima tahun terakhir sebesar 2,59%. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan mengakibatkan tingginya kebutuhan penduduk yang semakin meningkat, dalam memenuhi kebutuhan tersebut membutuhkan lahan yang begitu besar. Padahal kemampuan daya dukung lahan sangat terbatas. Sehingga lahan pertanian menjadi pilihan untuk dialih fungsikan dalam memenuhi kebutuhan tersebut, hal ini mengakibatkan penurunan lahan pertanian

yang terus terjadi (Firanti et al., 2021; Gultom & Harianto, 2022).

Alih fungsi lahan pertanian yang terjadi di kota Serang selain disebabkan karena terjadinya peningkatan pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan peningkatan kebutuhan lahan permukiman. Alih fungsi lahan pertanian juga disebabkan karena kebijakan pengendalian tata ruang kota Serang belum mengakomodir lahan pertanian pangan berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Azis et al., 2021) menjelaskan bahwa pola tata ruang wilayah kota Serang dalam hal ini mengacu pada Peraturan Daerah kota Serang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2010-2030 Nomor Nomor 6 Tahun 2011 berpotensi terjadinya alih fungsi lahan pertanian terdapat usulan perubahan perda yang mengurangi luas lahan pertanian dari sebesar 4319,15 Ha menjadi sebesar 3480,95 Ha yang ditujukan untuk mengakomodir luas lahan permukiman sebesar 360,77 Ha, pergudangan seluas 142,51 Ha, dan untuk industri seluas 359,74 Ha.

Lebih lanjut berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Firanti et al., 2021) bahwa terjadinya perubahan kawasan pertanian ke non pertanian pada kawasan KP2B di kota Serang dan lahan basah yang dicadangkan sebagai penunjang. Selain itu terjadi juga ketidak selarasan lahan sawah dengan rencana pola tata ruang yang mengakibatkan masifnya pembangunan yang tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) hal ini juga diperparah dengan adanya kawasan perumahan yang telah mengenai kawasan pertanian milik warga setempat dengan luasan 90 Ha dan tidak ditindaklanjuti (Firanti et al., 2021). Berdasarkan Peraturan Daerah kota Serang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2010-2030 Nomor Nomor 6 Tahun 2011 memang membagi kawasan berdasarkan fungsi pelayanan, kendati demikian terdapat penentuan fungsi pelayanan yang tidak konsisten. Hal ini berdasarkan penetapan kawasan Kasemen yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan tetapi ditetapkan pula kawasan permukiman dan industri yang mana hal ini akan memberikan

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

pintu masuk terjadinya alih fungsi lahan pertanian.

Alih fungsi lahan pertanian jika terjadi terus menerus dan tidak diatasi maka akan berdampak terhadap kelangsungan hidup manusia. Hal ini dikarenakan alih fungsi lahan akan mengakibatkan hilangnya lahan pertanian, hilangnya lahan pertanian tersebut akan membuat hilangnya potensi ketersediaan pangan suatu wilayah. Dampak tersebut telah dirasakan kota Serang, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh (Poskota, 2021) pada tahun 2021 kota Serang telah mengalami deficit beras dalam setahun, hal ini disampaikan oleh Andryani selaku Kepala bidang pertanian dan penyuluhan Dinas pertanian kota Serang bahwa kebutuhan beras masyarakat kota Serang dalam setahun mencapai 68.249,9 ton. Sedangkan jumlah produksi beras dalam setahun hanya mencapai 50.702 ton sehingga terdapat kekurangan dalam memenuhi kebutuhan beras masyarakat kota Serang (Poskota, 2021).

Dampak tersebut mengakibatkan ketahanan pangan wilayah kota Serang masuk kedalam kategori rendah. Hal ini didasari pada perhitungan Indeks Ketahanan Pangan yang dibuat oleh Badan Pangan Nasional. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional kota Serang memiliki indeks ketahanan pangan paling rendah diantara kota yang ada di Provinsi Banten. Dalam perhitungan indeks ketahanan pangan tersebut kota Serang hanya mendapatkan skor sebesar 59,88 dan menempati urutan ke 88 secara nasional (Badan Pangan Nasional, 2022). Hal ini sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yaitu peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan gizi, serta upaya promosi pertanian berkelanjutan. Ketika ketahanan pangan suatu wilayah rendah, maka kebutuhan masyarakat terhadap pangan dan asupan gizi tidak terpenuhi, hal ini akan menciptakan ketidakstabilan sosial, politik dan ekonomi wilayah tersebut.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Alih fungsi lahan pertanian di kota Serang disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan penduduk yang tinggi yang diiringi dengan kebutuhan pembangunan permukiman. Selain itu, kebijakan pengendalian tata ruang wilayah kota Serang juga belum mengakomodir lahan pertanian pangan berkelanjutan serta pelaksanaan kebijakannya belum optimal. Adapun dampak dari adanya alih fungsi lahan pertanian di kota Serang mengakibatkan kota Serang sebagai wilayah yang memiliki indeks ketahanan pangan yang rendah yang dimana hal ini sangat bertentangan dengan tujuan dari adanya pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Sehingga dibutuhkan evaluasi secara keseluruhan mengenai kebijakan rencana tata ruang wilayah kota Serang, kebijakan rencana tata ruang kota Serang juga harus berorientasi kepada pembangunan berkelanjutan, dibutuhkan juga kebijakan yang mengakomodir kebutuhan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta dibutuhkannya inovasi yang *out of the box* dalam mengatasi alih fungsi lahan pertanian di kota Serang.

REFERENSI

- Akbar, R., Prakosa, T., Hutari, A., & Agustina, I. (2023). Progress of Transfer Fund on Metro City, East Lampung Regency and Central Lampung Regency on 2022. *Jambura Equilibrium Journal*, 5(2), 51-63. doi:<https://doi.org/10.37479/jej.v5i2.18930>
- Anwar, S. (2022). The Role of The School Committee as a Mediator Between Educational Institutions and Village Communities in Madrasah Tsanawiyah, Gabus Sub-district, Grobogan Regency. *Jurnal Administrasi Negara*, 28(2), 138-162. <https://doi.org/10.33509/jan.v28i2.1712>.
- Ardani, M. N. (2020). Alih Fungsi Lahan Pertanian Ditinjau Dari Penyelenggaraan Pangan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan). *Law, Development & Justice Review*, 3, 257-274.

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

- Ayun, Q., Kurniawan, S., Saputro, W. A., Program, M., Agribisnis, S., Duta, U., ... Surakarta, B. (2020). *Perkembangan konversi lahan pertanian di bagian negara agraris*. 5(2), 38–44.
- Azis, R., Pertanian, I., Universitas, P., Ageng, S., Serang, K., Agribisnis, P. S., ... Serang, K. (2021). *Dalam Rangka Mengendalikan Alih Fungsi Lahan Di Kota Serang Policy Analysis Of Sustainable Agriculture Land Protection In The Framework To Control Land Conversion In Serang City*. 3(41), 339–350.
- Badan Pangan Nasional, I. (2022). *Indeks Ketahanan Pangan* (pp. 1–70). pp. 1–70. Jakarta: Badan Pangan Nasional.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Kota Serang Dalam Angka 2024* (Vol. 16). Serang.
- Boediningsih, W., & Cahyono, S. B. (2023). Alih Fungsi Lahan Pertanian Berpengaruh Pada Lingkungan Hidup dan Ketahanan Pangan di Indonesia. *Pro Hukum*, 12(3), 1002–1018.
- Firanti, M., Habibi, F., & Maulana, D. (2021). Implementasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian di Kota Serang. *Ilmu Administrasi Publik*.
- Gultom, F., & Harianto, S. (2022). Lunturnya Sektor Pertanian di Perkotaan. *Analisis Sosiologi*, 11, 49–72.
- Hatu, R. (2018). *Problematika Tanah Alih Fungsi Lahan dan Perubahan Sosial Masyarakat Petani* (Sumarjo, Ed.). Yogyakarta: Cv. Absolute Media.
- Hudori, I. (2021). Dampak Sosial Pembangunan Pelabuhan Patimban pada Proses Alih Fungsi Lahan dan Keberlanjutan Mata Pencaharian Petani Sekitar. *Warta Penelitian Perhubungan*, 33(2), 65–76.
- Jamilathul Ummah, A., Nurliawati, N., Sudrajat, A. S., & Novira, A. (2024). Hambatan proses akselerasi penerbitan sertifikat rechts cadaster: program pendaftaran tanah sistematis lengkap di kabupaten bandung. *creative research journal*, 10(01), 27-40. <https://doi.org/10.34147/crj.v10i1.340>
- Lamidi, Sitorus, Santun, Pramudya, Bambang, M. K. (2018). Perubahan Penggunaan Lahan Di Kota Serang. *Tata Loka*, 20.
- Mulyaqin, T., Hidayah, I., Ramadhani, F., & Yusron, M. (2022). *Deteksi Alih Fungsi Lahan Padi Sawah Menggunakan Sentinel-2 dan Google Earth Engine di Kota Serang , Provinsi Banten (Rice Fields Change Detection Using Sentinel-2 and Google Earth Engine In Serang City , Banten Province)*. 27(April), 226–236. <https://doi.org/10.18343/jipi.27.2.226>
- Nurparikha, D. A., Ramdani, E. M., Sudrajat, A. S., & Novira, A. (2023). Pemerataan pembangunan melalui kebijakan pemekaran wilayah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(4), 407-413. <http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v14i4.8340>
- Rahman, S., Djanggih, H., & Patrisia, F. (2022). Implementasi Hukum Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahar Perumahan Di Kabupaten Jeneponto. *Indonesia Journal of Criminal Law*, 4(1), 94–111.
- Rondhi, M., Pratiwi, P., Handini, V., Sunartomo, A., & Budiman, S. (2018). Agricultural Land Conversion, Land Economic Value, and Sustainable Agriculture: A Case Study in East Java, Indonesia. *Land*. <https://doi.org/10.3390/land7040148>
- Rosmika, N. (2020). Pengaruh Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 7(2), 156–169. <https://doi.org/10.24815/ekapi.v7i2.21117>
- Sitanggang, Hotris, Rahayu, M. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Produktif Pertanian Akibat Maraknya Alih Fungsi Lahan Untuk Keperluan Properti, Industri Dan Proyek Pembangunan Strategis Nasional Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Hukum Adigama*, 5, 229–252.